

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya adalah makhluk hidup yang selalu membutuhkan makhluk lainnya, dalam kehidupannya manusia tak dapat lepas dari perkumpulannya. Kodrat manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya ini dibenarkan oleh Aristoteles sebagai pendukung teori Hukum Alam dalam merumuskan terjadinya negara. Menurut Aristoteles, kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupannya.

Kebutuhan manusia secara fleksibel berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan kelompok. Walaupun dunia berkembang dan semakin maju dari waktu ke waktu, namun dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tetaplah makhluk sosial yang tak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena sifat alamiah sebagai *homo socialis* itulah kemudian terbentuk keluarga, masyarakat, organisasi, dan negara.

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 48.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tak dapat memudarkan sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial tersebut. Bahkan sejak dunia memasuki era Globalisasi, kebutuhan manusia akan manusia lainnya tersebut terasa makin kentara dan dipermudahkannya dengan adanya globalisasi. Globalisasi adalah sebuah era dimana dunia tak lagi bersekat-sekat antar negara. Batas tak lagi menjadi penting ketika masyarakat dunia menyatakan dunia adalah satu, tak bersekat, tak terpisahkan. Kata globalisasi berasal dari “global” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti secara keseluruhan. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata.<sup>2</sup>

Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna globalisasi memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan. Dana Moneter Internasional (IMF) mengidentifikasi empat aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rowland B.F Pasaribu, 2015, *Globalisasi Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, hlm. 468. Tersedia pada: [http://rowlandpasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35470/ekbang\\_globalisasi-dan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf](http://rowlandpasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35470/ekbang_globalisasi-dan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf). diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

<sup>3</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

Globalisasi memberikan lampu hijau bagi negara-negara yang tengah melakukan pembangunan di berbagai sektor, terutama ekonomi. Dengan adanya globalisasi, kebutuhan akan dana atau modal bagi negara-negara tersebut menemui titik terang, karena kemudahan akses modal dan kerjasama dengan negara lainnya.

Dampak positif globalisasi dapat dirasakan diantaranya adalah: Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dan juga menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya, bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi utamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut. Organisasi bisnis memerlukan sumber daya pembiayaan demi berbagai tujuan – misalnya, untuk membeli bahan baku dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi barang dan untuk memenuhi berbagai biaya *overhead* (akomodasi kantor, gaji pegawai, dan lain-lain).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>John W. Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta, Elips, hlm. 13.

Salah satu pilihan bagi perusahaan yang menginginkan pembiayaan atau modal tambahan adalah melalui pasar modal. Indonesia sendiri sudah memiliki Pasar Modal yang dikenal dengan “**Bursa Efek Indonesia**” (BEI), atau di kancan internasional lebih akrab disebut *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. BEI merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES).<sup>5</sup> Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan keduanya yang kemudian mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Bursa Efek Jakarta diefektifkan sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif.

Perkembangan pasar modal di Indonesia dari waktu ke waktu tak lepas dari peran hukum positif yang menjadi pegangan dalam aktivitas pasar modal itu sendiri. Saat ini, pergerakan pasar modal Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagai peraturan induknya, kemudian juga didukung oleh peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya.

Sebagai salah satu sarana yang dipandang efektif dalam menggerakkan pembangunan suatu negara, pasar modal dianggap mampu menampung dan mengerahkan dana-dana jangka panjang dari masyarakat (*investor*) dan kemudian disalurkan ke sektor-sektor penting di negara tersebut secara produktif. Apabila perputaran dana melalui lembaga-lembaga keuangan seperti pasar modal berjalan

---

<sup>5</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_Efek\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia) diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

dengan baik dan efisien, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri dapat dikurangi.

Secara harfiah, Pasar (*market*) adalah sarana yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Begitupun Pasar Modal, adalah tempat terjadinya aktivitas pertemuan antara pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long-term investment*). Yang menjadi objek jual-beli disini adalah modal yang berwujud efek. Pemilik dana akan menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (dalam hal ini perusahaan terbuka).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 1 angka 13, memberikan definisi Pasar Modal sebagai berikut:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Modal atau dana yang diperjual-belikan dalam pasar modal tidak memiliki wujud nyata, maka dari itu modal atau dana tersebut diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut *efek*, yang dapat

---

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/Pasar-modal> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

berupa saham, obligasi, atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan *derivatif* dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut. Menurut Siswanto Sudomo, Pasar Modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya saham dan obligasi.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Inggris disebut *securities*. Dalam Bahasa Belanda disebut *effecten*. Dalam bahasa Latin disebut *effectus*. Kata *securities* berasal dari pemahaman bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (*liquid*) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Sedangkan kata *bursa* berasal dari kata *bourse*, yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu dengan penyelenggaraannya melalui prosedur perantara.

Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh modal melalui pasar modal harus menjalani berbagai tahap yang secara garis besar disebut penawaran umum. Untuk dapat melakukan penawaran umum, perusahaan tersebut haruslah melakukan ***Go Public*** terlebih dahulu. Setelah memperoleh izin Bapepam, baru perusahaan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Modal yang diperjualbelikan di pasar modal dapat berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dalam

---

<sup>7</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 166

penawaran umum obligasi, tahapan yang dilalui oleh Perusahaan atau Emiten<sup>8</sup> secara keseluruhan hampir sama.

Dalam dunia pasar modal, terdapat satu prinsip yang harus dipatuhi oleh Emiten, yaitu Prinsip Keterbukaan Informasi. Prinsip ini tak hanya mengikat para pencari modal di pasar Modal di Indonesia. Namun Prinsip ini dipegang teguh oleh para pelaku Pasar Modal di kancah internasional, atau di negara-negara lain. Prinsip keterbukaan informasi dapat juga disebut dengan Tranparansi. Atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *disclosure*.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995).Prinsip tersebut tak hanya harus dipatuhi oleh Emiten yang menjual Obligasinya, namun juga diterapkan kepada seluruh pelaku pasar modal. Informasi yang dimaksud adalah Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek

---

<sup>8</sup>**Emiten** adalah sebutan untuk perusahaan yang melakukan emisi alias menerbitkan dan menjual saham atau obligasi (dan produk investasi turunannya) kepada masyarakat umum. Tidak semua perusahaan dapat disebut emiten. Hanya perusahaan yang saham atau obligasinya diperdagangkan di bursa efeklah yang disebut emiten. Di BEI terdapat lebih dari 400 emiten saham dan sekitar 82 emiten obligasi.

pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Definisi Informasi disini berbeda dengan definisi Informasi pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dijelaskan, tepatnya pada Pasal 1 Angka 25, Informasi yang dimaksud adalah informasi keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Dalam UU KIP Informasi yang dimaksud ditujukan kepada publik atau masyarakat luas. Berbeda dengan redaksi Informasi dalam UUPM, yang mengkhususkan tujuannya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perolehan informasi dalam ruang lingkup Pasar Modal.

Perolehan akses informasi bagi masyarakat investor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan ini wajib direalisasikan pula oleh semua pihak dalam Pasar Modal. Kewajiban untuk mewujudkannya tak hanya menjadi tanggung jawab Emiten, Namun juga Perusahaan Efek dan pihak lainnya. Setiap pihak yang berkepentingan dalam Pasar Modal, wajib mematuhi dan mewujudkan prinsip tersebut.

Dalam hal Penawaran Umum Obligasi pun demikian, ketentuan yang mewajibkan semua pihak untuk tunduk pada prinsip keterbukaan Informasi

berlaku juga dalam penawaran umum Obligasi di Bursa Efek Indonesia. Prinsip tersebut berlaku universal bagi seluruh aspek kegiatan yang berlangsung dalam pasar modal, tak terkecuali dalam Penawaran Umum Obligasi. Keterlibatan berbagai Pihak seperti emiten sebagai debitur yang membutuhkan modal, Perusahaan Efek dalam hal ini yang dapat bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, Pedagang Perantara Efek, maupun sebagai Manajer Investasi, Bapepam sebagai Pengawas, dan profesi penunjang lainnya yang berkepentingan dalam Penawaran Umum Obligasi mengharuskan setiap pihak tersebut agar dapat merepresentasikan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Penawaran Umum Obligasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarah dan fokusnya sasaran pembahasan dapat ditulis dengan judul **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI**, maka penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Mengapa Prinsip Transparansi penting untuk diterapkan?
2. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penawaran umum obligasi?
3. Bagaimana tanggung jawab perdata pihak-pihak terkait dalam penawaran umum obligasi dalam mewujudkan prinsip transparansi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pentingnya Prinsip Transparansi untuk diterapkan pada penawaran umum obligasi
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penawaran umum obligasi
3. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata pihak-pihak terkait dalam penawaran umum obligasi dalam mewujudkan prinsip transparansi

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penulisan ini, penulis berharap agar hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh selama

menimba ilmu di bangku perkuliahan. Terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang hukum bisnis khususnya pada hukum pasar modal dan hukum perusahaan.

- b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata bisnis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dan referensi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai hukum bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pasar modal khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan referensi bagi masyarakat dan khalayak umum yang membutuhkan informasi terkait kegiatan di pasar modal, dan
- b. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>10</sup>

## 3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier<sup>11</sup>.

### a) Bahan Hukum Primer

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan (termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam, Keputusan Ketua Bapepam, dan lain-lain)

b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, media masa atau jurnal hukum, serta

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 107.

<sup>11</sup>*Ibid*. hlm. 108.

penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi.

c) Bahan hukum tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk sumber informasi dalam penelitian, penulis dapatkan melalui:

Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui media cetak dan elektronik serta akses internet.

#### 5. Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

##### a) Pengolahan Data

*Editing*, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan yang akurat dalam penarikan kesimpulan.

## b) Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif, yaitu mempelajari data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk uraian, sehingga dapat menggambarkan, memaparkan serta menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan objek penelitian secara objektif.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang sebaik-baiknya serta agar penulisan sistematis, dalam skripsi ini dibagi atas empat Bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab yang pembagiannya disesuaikan dengan isi dari masing-masing bab.

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Menguraikan tentang Prinsip Keterbukaan Informasi, Obligasi, dan Penawaran Umum Obligasi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta memuat saran-saran yang merupakan usulan menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat kongkret dan terarah.

